

Pembangunan Ekonomi mengacu pada Syariah Islam

Najla Assyifa

najlaassyifa635@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Pembangunan perekonomian selalu menekankan pada aspek pertumbuhan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Setiap keputusan yang diambil manusia dalam bidang ekonomi dalam Islam tidak lepas dari moral dan nilai keagamaan karena semua kegiatan perekonomian berkaitan dengan syariah (hukum Islam). Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran, as-Sunnah, ijma'(kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi). Ekonomi Islam yang memiliki orientasi terhadap kehidupan dunia dan akhirat, yang kehadirannya diharapkan bisa menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang dianggap rapuh dalam membentengi perekonomian dunia. Sistem ini mengacu pada konsep akidah dan keimanan seorang umat muslim kepada Tuhan-Nya. Ekonomi syariah di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang kuat. Ekonomi syariah dihadirkan dengan tujuan mewujudkan keadilan yang merata, dan kebebasan terhadapkekangan, sehingga tercipta kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera. Ekonomi syariah berbeda dengan Ekonomi konvensional. Teori yang sudah ada mengenai pembangunan ekonomi syariah yaitu dengan "teori Maqashid Al-Syariah dan penerapannya pada Perbankan Syariah". Selanjutnya metode penelitian , penelitian yang terdapat pada artikel ini dengan mengumpulkan data-data dari beberapa sumber yaitu internet, journal, and beberapa artikel lainnya yang kevalidan sumber data-datanya dapat dipertanggung jawabkan. Hasil yang bisa di dapatkan sebagai penulis

mengenai ekonomi Islam (syariah) adalah ilmu ekonomi yang dilandasi ajaran-ajaran Islam (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, qiyas. Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional, lalu terdapat banyak inovasi terkini mengenai pembangunan ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah ini di dasari hukum-hukum syariat dan sudah terdapat banyak institusi ekonomi syariah di berbagai negara spt perbankan syariah, asuransi syariah, Reksadana syariah, penggandaian syariah, wakaf, zakat dan sudah ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai pembangunan ekonomi mengacu pada Syariah Islam seperti teori Maqashid Al-Syariah.

Kata Kunci : Pembangunan Ekonomi, syariah , Islam

Abstract

Economic development always emphasizes the growth aspect without considering the moral values that apply in society. Every decision taken by humans in the economic sector in Islam cannot be separated from moral and religious values because all economic activities are related to sharia (Islamic law). Economic development in Islam is the concept of economic development based on sharia principles. Islamic Economics can be interpreted as economic science based on Islamic teachings originating from the Koran, as-Sunnah, ijma' (agreement of scholars) and qiyas (analogy). . Islamic economics has an orientation towards life in this world and the hereafter, whose presence is expected to be an alternative to the conventional economic system which is considered fragile in strengthening the world economy. This system refers to the concept of aqidah and faith of a Muslim in their God. Sharia economics in Indonesia already has a strong legal foundation. Sharia economics is presented with the aim of realizing equitable justice and freedom from restraint, thereby creating a more prosperous economic life in society. Sharia economics is different from conventional economics. The existing theory regarding sharia economic development is "Maqashid Al-Syariah theory and its application to Sharia Banking". Next is the research method. The research method contained in this article is by collecting data from several sources, namely the internet, journals, and several other articles where the validity of the data sources can be accounted for. The results that can be obtained as a writer on Islamic economics (sharia) are economics that is based on Islamic teachings (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, qiyas. Sharia economics is different from conventional economics, and

there are many recent innovations regarding economic development sharia. Sharia economics is based on sharia laws and there are many sharia economic institutions in various countries such as sharia banking, sharia insurance, sharia mutual funds, sharia multiplication, waqf, zakat and there have been several theories put forward regarding economic development referring to Islamic Sharia is like the Maqashid Al-Syariah theory.

Key Words : Economic Development, Sharia, Islam

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan tantangan ekonomi modern, semakin banyak negara dan komunitas mencari pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mereka dalam pembangunan ekonomi. Salah satu pendekatan yang semakin diperhatikan adalah pembangunan ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan, serta menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan pembiayaan yang tidak bunga. Dengan demikian, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana penerapan Syariah Islam dalam pembangunan ekonomi dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, inklusi finansial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun kebaruan masa kini pembangunan ekonomi islam seperti berikut : inovasi keuangan syariah, peningkatan penggunaan teknologi, peran pemerintah dan regulasi peningkatan kesadaran dan edukasi dan pengembangan industri halal. Dalam ekonomi syariah kebutuhan (need) terbatas sedangkan sumber daya tidak terbatas, dalam Islam setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat. Seorang muslim di larang melakukan pemborosan. Lalu mengenai landasan hukum dan nilai dasar ekonomi syariah Al-Tariqi (2004: 14) mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat. Perkembangan dan dampak ekonomi syariah menurut khursyid Ahmad, perkembangan wacana ekonomi syariah mengalami 4 tahapan. Mengenai perkembangan ekonomi syariah dimulai dari adanya bank konvensional sampai di dirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam dan bukan pada bunga bank dan dari perkembangan ekonomi syariah membawa 3 dampak utama,

ekonomi syariah dipandang sebagai suatu substansi ekonomi yang ada Islam dihadirkan sebagai perubahan lalu ekonomi syariah juga dipandang sebagai sebuah gerakan baru dalam kapitalisme. Bank Islam modern pertama kali didirikan Jeddah tahun 1975 dengan nama Islamic Development Bank, hasil kerjasama negara-negara OKI, Dubai Islamic Bank.

KAJIAN TEORITIS

Pada bagian ini saya akan menguraikan teori-teori yang relevan mengenai “Pembangunan Ekonomi Mengacu pada Syariah Islam”. Disini saya mengambil teori Maqashid Al-Syariah dan penerapannya pada Perbankan Syariah, Maqashid al syariah bertujuan untuk mencapai ke maslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu bagian dari ekonomi islam yang dianggap paling berkembang saat ini adalah perbankan syariah, target dalam sistem ekonomi islam adalah penghilangan segala bentuk permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan, dan lain-lain. Definisi Maqashid Al-Syariah ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah. Lalu mengenai Penerapan Maqasid Al-Syariah Pada Perbankan Syariah, Pengetahuan (pemahaman) tentang teori-teori syariah pada maqashid al-syariah ,landasan filosofis, alasan rasional, mewujudkan illat, rahasia tasyri’, dan berbagai metode perumusan diktum-diktum syariah lainnya. Seperti teori qiyas; qiyas jaliy, qiyas khafiy, illat, masalikul’illat, istihsan, maslahah mursalah, sadd al-zariah, ‘urf, istishab, takhrijul manath, tanqihul manath, tahqiqul manath. Peran lebih dari maqashid syariah memberi aspek filosofi serta rasional pada aktivitas ijtihad perekonomian syariah kontemporer yang melahirkan produk hukum ekonomi islam. Sesuai sistem ekonomi masa kini banyak lembaga keuangan yang memegang prinsip syariah dan memiliki [14]penerapan Maqashid Al-Syariah, antara lain: Penerapan maqasid syariah Terhadap Perbankan Syariah Dengan tidak adanya Maqashid Al-Syariah, maka dapat terjadi kehilangan substansi syariah berdasarkan seluruh regulasi, perbankan, fatwa, keuangan, kebijakan (moneter dan fiscal), dan produk. Dengan tidak adanya Maqashid Al-Syariah tersebut dapat dipastikan pengembangan serta regulasi fiqh muamalah disesuaikan pada rumusan perbankan dan keuangan, yang menjadi diam dan tetap.

Penerapan teori yang dikemukakan al-syatibi pada perbankan syariah[6] adalah sebagai berikut :

Perlindungan agama, yaitu diciptakan dengan penerapan Alqur'an, hadits, serta hukum Islam lain yang menjadi acuan dalam melakukan seluruh sistem kinerja dan produk. Hadirnya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah menjadikan sahnya suatu perbankan sesuai prinsip dan nilai keislaman yang semakin terbukti dan juga menghasilkan kepercayaan dari umat muslim hingga non muslim.

Perlindungan kejiwaan, yaitu diciptakan dengan penerapan pada masing-masing transaksi di suatu bank syariah. Secara sosiologis dan psikologis, berbagai akad yang diterapkan dari pihak mengarahkan manusia sehingga memiliki kepercayaan yang diberikan dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, yaitu diwujudkan melalui pihak yang memiliki kepentingan baik pengguna dan perbankan dalam menemui pengguna yang ditekankan untuk memiliki sikap, pakaian, dan komunikasi dengan santun dan sesuai ajaran Islam dan diterapkan pada nasabah.

Perlindungan akal, yaitu terhadap pengguna dan pihak perbankan yang diwujudkan karena diharuskan untuk senantiasa mengungkap seluruh rincian tentang sistem produk dari pihak perbankan dan tidak diperbolehkan untuk menutupi barang apapun. Disini dapat dilihat bahwasanya nasabah diarahkan untuk memahami bersama pada saat menjalankan transaksi di perbankan dengan tidak adanya perbuatan dzalim dari pihak perbankan, dimana bank tersebut juga berperan memberi pemahaman pada nasabah dengan memberi edukasi di tiap-tiap produk yang diberi pada nasabah.

Perlindungan harta, yaitu diwujudkan secara pasti pada masing-masing produk yang dibuat perbankan sebagai bentuk upaya dalam memelihara dan menempatkan dana pengguna dengan efektif serta halal dan juga dibolehkan dalam mengambil profit secara adil. Dan juga dilihat berdasarkan implementasi sistem zakat yang memiliki tujuan dalam membenahi harta nasabah dengan terbuka dam bersamaan.

Perlindungan turunan, yaitu diwujudkan dengan menjaga 4 komponen diatas, maka jaminan dana nasabah dipastikan halal dan menghasilkan dampak untuk keluarga, kerabat, dan lainnya dalam memberi nafkah dari hasil dana tabungan tersebut.

1. Maqashid Al-Syari'ah Pada Transaksi Multi Akad

Berikut multi akad yang ada pada bank[16] syariah:

-Akad ijarah muntahiya bi al-tamlik (IMBT) yang terbagi atas akad ijarah, wa`d, dan akad tamlik atau bai` atau hibah.

-Akad musyarakah mutanaqishah yaitu kombinasi antara akad musyarakah atau syirkah `inan, wa`d untuk bai`, dan akad bai` ataupun akad ijarah.

-Akad murabahah li al-amir bi al-syira' yaitu kombinasi wa`d, wakalah, dan jual beli.

Berdasarkan akad tersebut, ditekankan bahwa kewajiban serta hak berbagai pihak akad untuk memperoleh haknya dengan tidak adanya kedzaliman apapun.

Maqashid Al-Syari'ah Pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai (angsuran). Menurut mayoritas fuqaha (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali) bahwa jual beli emas secara angsuran itu tidak boleh. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama kontemporer, jual beli emas secara angsuran itu hukumnya boleh. Namun dari beberapa perselisihan ini disimpulkan berdasarkan pendapat terkuat bahwa boleh jual beli emas dengan angsuran karena emas adalah barang, bukan harga (uang). Fatwa DSN juga sangat memperhatikan maqshad (tujuan atau maksud) dari keharaman jual beli emas. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah itu hukumnya boleh (mubah/jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dengan ketentuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan metode literatur review atau yang biasa dikenal dengan studi kepustakaan dengan meninjau beberapa data base dari artikel ilmiah seperti journal, penelitian terdahulu, makalah, dan data-data dari google yang bersebaran di internet. Penelitian dilakukan dengan melihat dan menganalisis data-data yang terkumpul dan kemudian di narasikan dan dianalisis secara deskriptif dengan tujuan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan masukkan bagi pihak terkait serta bisa menjadi penunjang kegiatan penelitian lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengumpulan data yang sudah dilakukan dengan metode literatur review atau yang biasa dikenal dengan studi kepustakaan dengan meninjau beberapa data base dari artikel ilmiah, journal, penelitian terdahulu, dan data-data dari google yang bersebaran di internet.. Waktu yang dibutuhkan dan lokasi penelitian, sekitar 2 hari mengumpulkan data-data,. Lalu mengenai hasil analisis dari semua data dapat disimpulkan Pembangunan Ekonomi Mengacu Pada Syariah Islam adalah Pembangunan ekonomi Islam adalah pembangunan yang berdasarkan syariat syariat syariah islam (Al-Qur'an Sunnah), adapun prinsip ekonomi Islam lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), 'adl(keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Lalu dapat diketahui setelah saya tuliskan adapun tujuan mengenai pembangunan ekonomi islam mewujudkan keadilan yang merata, dan kebebasan terhadapkekangan, sehingga tercipta kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera. Ekonomi syariah kebutuhan (need) terbatas sedangkan sumber daya tidak terbatas, dalam Islam setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat. Seorang muslim di larang melakukan pemborosan. Di era globalisasi ini tantangan ekonomi modern semakin meningkat, sehingga kebanyakan pun praktik kegiatan ekonomi tersebut berjalan sering tanpa moral dan nilai keagamaan di abaikan jadi sekarang makin banyak negara dan komunitas mencari pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mereka dalam pembangunan ekonomi yaitu pembangunan ekonomi yang mengacu pada Syariah -syariah Islam. Dapat dilihatpun sekarang banyak kebaruan dalam pembangunan ekonomi islam. Dirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam dan bukan pada bunga bank. Lalu dapat dilihat

hasil penelitian mengenai perkembangan pembangunan ekonomi Islam pun di dapatkan banyak pembangunan sudah terdapat banyak institusi ekonomi syariah di berbagai negara spt perbankan syariah, asuransi syariah, Reksadana syariah, penggandaian syariah, wakaf, zakat dll. Kebaruan pun sudah banyak di lakukan dalam pembangunan ekonomi Islam spt inovasi, penggunaan teknologi, peran pemerintah dll. Di Indonesia landasan hukum untuk pengembangan ekonomi syariah sudah kuat setelah 3kali perubahan undang-undang.

Keterkaitan agama dengan aspek ekonomi dapat terlihat dari fakta yang terjadi di Eropa sekitar tahun 1960-an, yang mana hadirnya istilah ‘businnes ethics’atau ethic in business menjadi salah satu hal yang kontroversi. Dari hasil penelitian Weber tersebut memberikan gambaran bahwa antara agama dan aspek ekonomi memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi.

Dalam pemikiran Islam, pembangunan di dasarkan pada firman Allah dalam AL-Quran surat Hud ayat 61 yang artinya, “Dan kepada Tsamud (kami utus) sudara mereka Shalih. Shalih berkata: Hai kaumku beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Ilah selain Allah. Allah telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu (sebagai) pemakmuranya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Rabb-ku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya).”(Q.S. 11:61) Dari ayat tersebut terdapat dua hal yang dikaitkan dengan aspek pembangunan yaitu kata “wasta’marokum” dan “ansya’akum minal ardi”. Dalam menafsirkan ayat tersebut Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang berjudul “Al-Jami liyahkam al-qur’an wa al-mubayyin lima tadammanahu min as-sunnah wa ayi al-furqan”atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi, menurutnya ayat tersebut mengandung makna “perintah” karena kata “wasta’marokum” dalam ayat tersebut berakar dari kata “”amara” yang berarti perintah. Sehingga dalam ayat tersebut terdapat makna perintah untuk memakmurkan kehidupan dalam hal ini dikaitkan dengan aspek pembangunan (Fitria, 2016).

Berikut beberapa ilustrasi, gambar mengenai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia .

1. Tabel pembangunan ekonomi Islam yang mencakup beberapa indikator ekonomi utama

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.2	5.1	6.0
Distribusi Kekayaan (Gini)	0.42	0.41	0.40
Zakat Terkumpul (Jutaan \$)	100	120	140

Wakaf Dikelola (Jutaan \$)	50	55	60
Tingkat Kemiskinan (%)	10.5	9.8	9.0
Investasi Infrastruktur (%)	20	22	25

Tabel ini memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi, distribusi, kekayaan, pengelolaan dana zakat, dan waqaf, Tingkat kemiskinan, dan investasi infrastruktur dalam konteks ekonomi islam selama beberapa tahun.

2. Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah



Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

2018

29 dari 34 bank syariah (14 BUS dan 20 UUS) mempunyai induk Bank Konvensional (*parent/sister company*). Salah satu program strategis OJK dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019 mendorong peningkatan komitmen induk Bank Syariah melalui peningkatan permodalan dan skala usaha , memperbaiki efisiensi dan melalui optimalisasi peran induk dan mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimum 1p % aset BUK induknya , hingga akhir tahun 2018, telah terdapat 10 BUS dan UUS yang memiliki *share* aset melampaui 10 % aset BUK induknya.

3. Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen	Jumlah	Nilai (Rp)	Market Share Nilai Efek (%)
Saham Syariah	413	3.666,69 T	52,21%
Sukuk Korporasi	99	21,3 T	5,05%
Reksa Dana Syariah	224	34,49 T	6,82%
Sukuk Negara	65	645,05 T	17,64%

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

Dari sisi investor, tercatat pertumbuhan investor berinvestasi pada efek syariah berupa saham syariah, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah meningkat menjadi 401.506 investor atau tumbuh sebesar 38,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pasar modal syariah tumbuh menggembirakan seiring dengan upaya OJK dalam melakukan strategi perluasan akses dan basis investor untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal yang masih rendah. Oleh karena itu, pada tahun 2018, OJK bersama-sama dengan Asosiasi pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) menerbitkan program SAKU (Reksa Dana Syariahku).

4. Perkembangan Nilai Produk Pasar Modal Syariah



Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

2018

Dari tahun ke tahun jumlah saham syariah terus meningkat. Peningkatan ini seiring dengan pertumbuhan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum di pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan. Berdasarkan sektor industrinya, mayoritas saham syariah merupakan emiten dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi sebesar 27,36% diikuti emiten dari sektor properti, rela estat, dan kontruksi bangunan sebesar 15,25%

5. Perkembangan Market Share INKB Syariah 2018

Jenis Industri	Total Aset IKNB Syariah	Total Aset IKNB Nasional	% Market Share
Perasuransi Syariah	41.959	729.057	5,76%
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	34.474	555.107	6,21%
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5.621	150.973	3,72%
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	1.864	22.977	8,11%
Perusahaan Pembiayaan Syariah	22.179	504.763	4,39%
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1.277	11.753	10,86%
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	2.301	73.056	3,15%
Dana Pensil Syariah	3.388	272.780	1,24%
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	25.714	207.910	12,37%
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	1.376	19.460	7,07%
b. Perusahaan Pergadaian Syariah	7.783	53.016	14,64%
c. LPEI (unit syariah)	14.660	115.940	12,64%
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	1.914	19.494	9,82%
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	278	650	42,78%
Lembaga IKNB Lainnya (Danareksa, Permodalan Nasional Madani, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Asuransi Wajib, dan Lembaga Jasa Penunjang)	-	552.103	0,00%
Jumlah	97.115	2.352.073	4,13%

(Dalam RP miliar)

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

2018

Hingga akhir tahun 2018, secara keseluruhan aset IKNB syariah mencapai Rp.97, 12 triliun 43,21% aset IKNB Syariah atau sebesar Rp41,96 triliun merupakan aset perusahaan Perasuransi syariah (yang dikontribusikan oleh 35, 50 % aset perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 5, 79% aset Asuransi Umum Syariah dan 1,92,% aset perusahaan Reasuransi Syariah Selanjutnya, Perusahaan Pembiayaan Syariah menempati posisi kedua dengan kontribusi aset sebesar 22,86% atau sebesar Rp22, 18 triliun

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pembangunan Ekonomi Mengacu pada Syariah Islam, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat di disimpulkan bahwasanya Pembangunan Ekonomi Islam selalu menekankan nilai moral dan keagamaan dalam setiap kegiatan perekonomiannya yaitu mengacu pada Syariah. Landasan Ekonomi Syariah di Indonesia pun sudah kuat dan Ekonomi Islam memiliki tujuan kesejahteraan umat, keadilan yang merata serta promosi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan. Lalu Seperti yang sudah diketahui juga era globalisasi dan tantangan perekonomian sehingga banyak negara mencari pendekatan ekonomi yang cocok, salah satunya ekonomi syariah karena sudah diketahui ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai (keadilan dan kebekahan). Dengan demikian, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana penerapan Syariah Islam dalam pembangunan ekonomi dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, inklusi finansial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
2. Dapat di ketahui juga zaman sekarang kebaruan yang terjadi di ekonomi Islam syariah sudah terlihat seperti: inovasi keuangan syariah, peningkatan penggunaan teknologi, kedua dapat disimpulkan seperti diketahui keterkaitan ekonomi dengan agama dapat dilihat dari fakta di eropa tahun 1960-an, dari data dapat diketahui bahwasanya keterkaitan agama dan ekonomi itu saling mempengaruhi dapat dilihat dari tahun

1960-an di eropa. Lalu terakhir dapat dilihat dari teori yang relevan sudah saya dapat yaitu teori Maqashid Al-Syariah dan penerapannya pada Perbankan Syariah yaitu, teori dari Maqashid Al-Syariah ini bertujuan untuk ke maslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kegiatan ekonomi dan dapat diketahui salah satu bagian ekonomi Islam yang paling berkembang sekarang yaitu perbankan syariah, lalu dikemukakan Maqashid Al-Syariah juga multi akad pada bank syariah seperti yang dipaparkan di atas, dan paparan mengenai jual beli emas secara tidak tunai yang ada ulama memperbolehkan ada juga yang tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahadi Kristiyanto, S.H., M.H. (2022, 5 April). Konsep Ekonomi Islam. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam#:~:text=Konsep%20pembangunan%20ekonomi%20dalam%20Islam,serta%20belajar%20dari%20pengalaman%20negara%2D>
- Syekh Nurjati Cirebon. (2021). Konsep Pembangunan Ekonomi Islam Dalam persepektif M. Umar Chapra. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/9892/#:~:text=Pembangunan%20ekonomi%20islam%20harus%20memprioritaskan,distributif%2C%20dan%20kepedulian%20terhadap%20alam>
- Mth A. (2003). Konsep Pembangunan Ekonomi Islam. <https://media.neliti.com/media/publications/42590-ID-konsep-pembangunan-ekonomi-islam.pdf>

Fahlefi R. (2011 Desember). Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/download/928/973> 10(2). 112-122

Siregar R dan Majid Abd Shabri. (2023). Pembangunan Ekonomi dalam perspektif Islam.<https://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/download/722/599> 7(1) 71-82

Prudential Syariah. Landasan Ekonomi Syariah: Konsep dan Prinsip Dasar yang Harus Diketahui. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/sistem-ekonomi-syariah/>

Ilahi Prana R. Ramadhani I. Yusuf M. Wiro D. (2022 Juli). Hubungan Agama Islam dan Pembangunan Ekonomi dalam Kemajuan Negara. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/article/view/6450> 3(2) 31-42

Suminar C. A (2022 April). Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. <https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/>

Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia.

<https://images.app.goo.gl/cPb7N5nCHWYJ8ioy5>